

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan kepala daerah dipilih secara demokratis. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan bentuk kehidupan demokrasi yang menjadi hak bagi setiap warga Negara Republik Indonesia. Pilkada membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperkokoh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.¹

Pilkada sebagai sarana yang sah bagi rakyat untuk mempertahankan atau mengganti secara damai dan bermartabat pemimpin/wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Pilkada memberikan kesempatan bagi warga negara terbaik untuk memimpin masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bersama. Pilkada merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung dan bertujuan memilih pemimpin daerah untuk menduduki jabatan eksekutif, seperti

¹ Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).

Gubernur, Bupati dan Walikota. Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi.²

Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, Pilkada secara langsung oleh rakyat diharapkan dapat menghasilkan pemerintah negara yang demokratis. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa pemilu harus berpeoman pada dua belas asas penyelenggara pemilu yang didalamnya meliputi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. UU No 8/2015 tentang Perubahan Atas UU No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang dengan tegas mengatur kembali pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak.

Pilkada serentak adalah kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik. Sebagai sebuah kompetisi, pilkada serentak harus diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel di mata rakyat maupun peserta.

² Assyayuti, M. M. (2022). Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional. *Lex Renaissance*, 7(2), 281-295.

Lembaga penyelenggara pilkad harus independen dari semua kepentingan, agar keputusan yang diambil semata-mata demi menjaga kemurnian suara rakyat. Pilkada serentak merupakan perhelatan politik yang kompleks untuk mengonversi suara rakyat menjadi kursi, sehingga penyelenggara pemilu harus terdiri dari orang-orang profesional: mendapatkan gaji cukup, memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus serta menaati kode etik KPUD Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang melaksanakan tahapan penyelenggaraan pilkada serentak.

KPUD melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan UU No 8/2015 tentang Perubahan Atas UU No 1/ 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang kemudian direvisi menjadi UU No 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1/2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung sangat ditentukan oleh kinerja penyelenggaraan pemilu yang meliputi KPU Daerah Kabupaten/Kota (KPUD), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

KPU Daerah Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota seharusnya dapat bekerja secara profesional dengan mengedepankan objektivitas dan netralitas. Netralitas akan dapat menghindari terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dengan seluruh tahapan penyelenggaraan

pemilu. KPU Kabupaten/Kota tidak hanya bertugas menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun juga melakukan pemutahiran data pemilih, serta memverikasi secara faktual dan administrasi dari calon perseorangan dan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik serta berani memberikan sanksi ataupun diskualifikasi kepada calon yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan atau melakukan pelanggaran baik secara administratif maupun pidana pemilu.

Pilkada Kabupaten OKU tahun 2024 diwarnai dengan adanya insiden saat penyelenggaraan debat calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten OKU. Paslon Yudi Purna Nugraha Yeni Elita (paslon urutan 1) memilih walkout pada Debat Publik kedua Pilkada OKU yang digelar pada malam 17 November 2024 di Ballroom The Zuri Hotel. Alasan walkout paslon 1 yaitu 1). Tuduhan keberpihakan panitia dan KPU. Tim Yudi Yeni merasa panitia termasuk EO dan KPU memberi perlakuan khusus kepada Paslon Teddy Marjito (nomor urutan 2), seperti pengaturan tempat duduk dan jumlah pendukung yang tak seimbang. Mereka menuding bahwa pendukung paslon 2 melebihi batas (lebih dari 30 orang), sementara pihak mereka dibatasi. 2) Ketidakadilan teknis dan manajemen acara. Ada indikasi gangguan teknis, termasuk dugaan “menekan tombol tat-tut” saat Yudi menyampaikan visi misi. Selain itu, mereka merasa durasi bicara tak seimbang, lebih pendek dibanding paslon lawan, yang diduga karena peran tim EO/KPU.³

³ <https://www.detik.com/sumbagsel/pilkada/d-7643690/debat-pilkada-oku-nyaris-ricuh-paslon-01-walk-out>

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dinyatakan bahwa KPU OKU tidak profesional dalam penyelenggaraan tahap Debat Publik kedua karena tidak diselesaikan sampai akhir.⁴ Hasil Pilkada tahun 2024 tidak mendapatkan respons positif dari Paslon nomor urut 01 Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita, yang memandang proses pemilihan belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip demokrasi. Berdasarkan data Paslon nomor urut 01, perolehan suara masing-masing pasangan calon menunjukkan bahwa Paslon Nomor Urut 01 memperoleh 104.778 suara dan Paslon Nomor Urut 02 Teddy Meilwansyah dan Marjito Bachri memperoleh 108.587 suara, sehingga terdapat selisih sebesar 3.809 suara. Menurut Paslon nomor urut 01 Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita, selisih suara tersebut terjadi akibat adanya pelanggaran dan kecurangan pada tahap pra pemilihan, termasuk penyalahgunaan wewenang, program, dan kegiatan yang dimanfaatkan untuk membangun citra diri yang bermuara pada kemenangan Paslon Nomor Urut 02. Oleh karena itu, Paslon nomor urut 01 menyatakan bahwa KPU Kabupaten OKU tidak netral dalam menyelenggarakan Pilkada tahun 2024, yang semakin menguatkan alasan peneliti untuk menelaah debat publik sebagai ruang strategis yang berpotensi memengaruhi persepsi pemilih dan legitimasi hasil pemilihan.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan debat kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024.

⁴ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=22435&menu=2>

⁵ <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizar/dugaan-kpu-oku-tak-netral-dan-profesional-jadi-pembahasan-di-mk>

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicariikan melalui pengumpulan data⁶. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan debat kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian adalah pengembangan dan menguji kebenaran pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan cara metode ilmiah⁷. Bertolak dari latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan debat kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024.

1.4 Manfaat

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan debat kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024.

⁶ Sugiyono.2019. *Metode peneltian kuantitatif kualitatif*. Bandung:Al fabeta.hal 113

⁷ Sutrisno Hadi .2020. *Metedologi research* .Yogyakar ta.Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.Hal 13

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Partai Politik

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan saran dan pemikiran kepada sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi ilmiah tentang perkembangan dan kemajuan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.

c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti dapat menambah wawasan tentang efektivitas pelaksanaan debat kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024.